



P U T U S A N

No. 2280 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDWARD CARPENTER alias EDY;**
Tempat lahir : Tampa Florida;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/20 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Amerika Serikat;
Tempat tinggal : Jalan Pinang II, Pondok Labu, Cilandak,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3411/2013/S1142.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2013;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3412/2013/ S1142.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa EDWARD CARPENTER alias EDY pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Pinang II, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 9 November 2012 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah, saksi Maharani dan saksi Nurul Hayati diajak pergi oleh saksi Anggi Anggraini ke rumah Terdakwa Edward Carpenter alias Edy di Jalan Pinang II Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, setiba di rumah Terdakwa, para saksi diajak bertemu dan makan bersama Terdakwa, sementara saksi Anggi Anggraini pergi pulang setelah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai makan para saksi mandi lalu diajak main (dicabuli) oleh Terdakwa dengan berkata "KAMU MAU MAIN ENGGAK?... KALAU KAMU MAIN SAYA KASIH UANG SERATUS RIBU RUPIAH", kemudian saksi Nurul Hayati dipanggil pertama untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah masuk saksi diminta untuk tiduran di atas kasur dimana pada saat tersebut Terdakwa membuka pakaian saksi, lalu menjilati vagina dan payudara saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya hingga Terdakwa merasakan klimaks/puas dan mengeluarkan sperma berceceran di tangan saksi, setelah itu saksi keluar dari dalam kamar untuk mandi dan menggunakan pakaian, kemudian dengan bergiliran saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah diperlakukan sama seperti saksi Nurul Hayati yaitu membuka pakaian saksi, lalu menjilati vagina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi ± selama 10 (sepuluh) menit lalu diminta keluar dari dalam kamar untuk mandi. Kemudian setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada para saksi yang berpamitan pulang;

Bahwa pada tanggal 9 November 2012 Terdakwa juga mencabuli saksi Nurul Cahyati dan saksi Alam Rizkiana Tanjung di dalam kamarnya dengan cara setelah saksi Alam Rizkiana Tanjung selesai mandi Terdakwa memanggil dan mengajak saksi yang masih dalam keadaan telanjang masuk ke dalam kamar lalu dalam keadaan posisi berdiri saksi dijilati payudara dan kemaluannya, kemudian saksi tiduran di atas kasur berdua dengan Terdakwa sambil meminum-minuman keras hingga mabuk, setelah itu saksi diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang. Sedangkan terhadap saksi Nurul Cahyati Terdakwa mencabuli dengan cara pada saat saksi berada di rumah Terdakwa, saksi Nurul Cahyati dibuka pakaiannya dan dimandikan oleh saksi Angraini lalu dipanggil masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk tiduran di kasur dalam keadaan telanjang, lalu dalam posisi tertidur kedua kaki saksi dibuka kemudian vagina saksi dijilati oleh Terdakwa, setelah selesai saksi keluar dari dalam kamar untuk menggunakan pakaian dengan dibantu oleh saksi Anggi Angraini dan Sdri. Intan lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Nurul Cahyati untuk jajan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2012, saksi Ferliana Mulianingsih PgI Yanah, saksi Maharani dan saksi Nurul Hayati datang kembali ke rumah Terdakwa, dimana setelah tiba di rumah Terdakwa, para saksi diminta untuk beristirahat di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ferliana Mulianingsih PgI Yanah untuk membeli bir bersama dengan saksi Maharani, setelah pergi membeli bir sebanyak 10 (sepuluh) botol, para saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Boyd Shane Peter Robin yang kemudian minum-minum bersama dengan Terdakwa di dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi Ferliana Mulianingsih PgI Yanah dan saksi Maharani untuk pergi membeli rokok dan telur, setelah kembali dari membeli telur dan rokok, saksi Ferliana Mulianingsih PgI Yanah dan saksi Maharani melihat saksi Nurul Hayati sedang tidur di dalam kamar lalu saksi Ferliana Mulianingsih PgI Yanah dan saksi Maharani mencuci piring di dapur. Sekira pukul 23.30 WIB, saksi Boyd Shane Peter Robin pergi dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi Maharani untuk mengajaknya ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian saksi Maharani hingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menjilati payudara dan kemaluan saksi,

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



setelah selesai mencabuli saksi Maharani, secara bergantian Terdakwa melakukan hal serupa/sama kepada saksi Nurul Hayati dan saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah seperti yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Maharani, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada para saksi, dan kembali menyuruh saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah untuk kembali pergi membeli bir, namun saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah malah pergi melarikan diri dari rumah Terdakwa sementara saksi Nurul Hayati masih berada di rumah Terdakwa;

Bahwa saksi Tini Hartini yang mencari anaknya hingga pukul 24.00 WIB tiba-tiba bertemu dengan saksi FERLIANA MULIANINGSIH pgl Yanah, yang kemudian bertanya 'DARI MANA KAMU ?...', namun saksi menjawab tidak jelas, lalu saksi Tini Hartini bertemu dengan saksi MAHARANI dan bertanya kepada saksi "MAHARANI LU DARI MANA?... KALAU NGGAK NGAKU SAYA HAJAR"..., lalu saksi Maharani mengaku kepada saksi Tini Hartini bahwa habis dari rumah Terdakwa di Jalan Pinang II Pondok Labu Jakarta Selatan diajak oleh Sdri. NURUL HAYATI, lalu saksi bertanya kepada saksi MAHARANI dimana keberadaan saksi NURUL HAYATI yang diketahui masih berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Tini Hartini bertanya kepada saksi FERLIANA MULIANINGSIH "DIAPAIN AJAH LU DISANA..." yang awalnya saksi Ferliana tidak mau menjawab sebab takut yang diketahui diancam oleh saksi Nurul Hayati dan Citra (DPO), setelah lama bertanya akhirnya saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah menceritakan kejadian yang sebenarnya di rumah tersangka bahwa korban dipegang payudaranya dan Vaginanya dijilati oleh tersangka. Setelah mendengar kejadian tersebut saksi Tini Hartini kesal dan mengajak orang tua korban yang lainnya untuk datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 11 November 2012 sekitar pukul 01.15 WIB lalu mengunjungi Ketua RT untuk melaporkan tentang kejadian yang dialami oleh para korban yang di mana Terdakwa bertempat tinggal di lingkungan setempat, lalu warga sekitar mendatangi rumah Terdakwa bersama para orang tua korban, lalu sesampai di rumah Terdakwa, saksi Tini Hartini mengintip lewat jendela rumah dan melihat saksi Nurul Hayati dan Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu saksi Tini Hartini mengetuk pintu rumah hampir \pm 1 jam namun tidak dibuka oleh Terdakwa sehingga membuat warga yang ada disekitar kesal dan mendobrak pintu rumah Terdakwa hingga saksi Nurul Hayati keluar dari rumah kemudian saat pintu didobrak dengan menendang pintu tersebut hingga mengenai wajah Terdakwa, lalu polisi datang dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 36710061616 yang telah dikeluarkan oleh Camat Ciledug tanggal 14 Januari 2009 menerangkan a.n. Ferliana Mulyaningsih lahir di Tangerang tanggal 5 Mei 2001, dan a.n. Nurul Cahyati lahir di Tangerang pada tanggal 13 Juli 2005, kemudian berdasarkan Kartu Keluarga No. 3173041701092991 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Jembatan Besi menerangkan a.n. Nurul Hayati binti Jaelani lahir di Jakarta tanggal 22 November 2000, lalu berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 7168/U/JS/2002, tanggal 1 April 2002 menerangkan a.n. Maharani lahir di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2002 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 3674013005120041 yang telah dikeluarkan oleh Camat Supong menerangkan a.n. Alam Rizkiana Tanjung lahir di Jakarta tanggal 10 Maret 2000 di mana pada saat waktu kejadian pencabulan, para korban termasuk dalam kategori pengertian anak sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 540/IV/PKT/XI/2012, tanggal 26 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 433/VER/XI/2012/Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. NURUL CAHYATI yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- 2Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3Korban mengaku dada dan kemaluannya dijilati oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, sebelumnya korban diberikan mie instan, korban juga mengaku menekan lidahnya ke dalam kemaluan pelaku, setelah kejadian korban diberi uang oleh pelaku;
- 4Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- 6Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi kiri dan kanan ditemukan kemerahan;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bagian dara : utuh;
- c Bagian dalam : tidak dilakukan;

7Pemeriksaan penunjang:

- a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
- b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
- c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;

8Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam tahun ini ditemukan memar pada dada kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 543/IV/PKT/XI/2012, tanggal 30 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 437/VER/XI/2012/Restro Jaksel, tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Nurul Hayati yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban payudara dan kelaminnya dijilati oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, selanjutnya korban mengaku kelaminnya dimasukkan jari oleh pelaku, ditampar, dipaksa membuka pakaian, dipaksa minum bir dan pil warna hijau serta minuman pink kental, pelaku ejakulasi ditangan kiri korban;
- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual seks sekunder sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dada kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter di bawah batas atas tulang dada ditemukan memar biru keunguan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : tenang;
 - b Bagian dara : utuh;
 - c Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
 - b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
 - c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;
- 8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sebelas tahun ini ditemukan memar pada dada kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 541/IV/PKT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 436/VER/XI/2012/ Restro Jaksel, tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Alam Rizkiana Tanjung yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3Korban kelaminnya dimasukkan jari oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, pakaian korban dibuka paksa,

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dan kemaluan dijilat oleh pelaku, korban juga dipaksa minum bir dan pil berwarna hijau;

4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;

5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:

a. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

6 Pada pemeriksaan genetalia:

a. Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi dalam tampak berwarna kemerahan;

b. Bagian dara : ditemukan robekan lama tidak mencapai dasar pada arah jam sebelas sesuai arah jarum jam;

c. Bagian dalam : tidak dilakukan;

7 Pemeriksaan penunjang:

a. Pemeriksaan laboratorium swab dan pulsan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;

b. Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;

c. Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amfetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;

8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang tidak mencapai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 544/IV/PKT/XI/2012 tanggal 29 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 434/VER/XI/2012/ Restro Jaksel, tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Ferliana Mulianingsih yang menurut surat permintaan visum tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban mengaku kelamin dan payudara dijilat oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, selanjutnya korban mengaku pelaku menempelkan kemaluannya ke kemaluan korban, ditarik paksa, pakain korban dilucuti dan diancam agar tidak mengadu, korban dijanjikan akan diberikan uang seratus ribu rupiah, korban juga dipaksa minum bir dan pil berwarna hijau;
- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - a Pada dada kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter di bawah batas atas tulang dada ditemukan memar merah keunguan ukuran lima milimeter kali lima milimeter;
 - b Pada dada kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas atas tulang dada ditemukan memar biru keunguan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : bibir kemaluan besar tampak berwarna kemerahan;
 - b Bagian dara : utuh;
 - c Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil : tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani, pemeriksaan bercak pada celana dalam didapatkan hasil ditemukan adanya sel sperma dan cairan mani;
 - b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
 - c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;
- 8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sebelas tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, memar-memar pada dada kanan akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 542/IV/PKT/XI/2012 tanggal 29 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 435/VER/XI/2012/ Restro Jaksel, tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Maharani yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3Korban mengaku kelamin dan dada dijilat oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku kelaminnya dimasuki jari pelaku, pakaian dibuka paksa oleh pelaku, korban dipaksa mengocok kemaluan pelaku hingga keluar cairan putih, korban dijanjikan akan diberikan uang seratus ribu rupiah, korban juga dipaksa minum bir dan pil berwarna hijau;
- 4Riwayat haid : belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:

a. Tidak ditemukan;

6Pada pemeriksaan genetalia:

- a Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi dalam tampak berwarna kemerahan;
- b Bagian dara : utuh;
- c Bagian dalam : tidak dilakukan;

7Pemeriksaan penunjang:

- a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil : tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani, pemeriksaan bercak pada celana dalam didapatkan hasil ditemukan adanya sel sperma dan cairan mani;



- b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
- c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek “ABON” untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;

8Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan kecil akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EDWARD CARPENTER alias EDY pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Pinang II, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 9 November 2012 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah, saksi Maharani dan saksi Nurul Hayati diajak pergi oleh saksi Anggi Anggraini ke rumah Terdakwa Edward Carpenter alias Edy di Jalan Pinang II Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, setiba di rumah Terdakwa, para saksi diajak bertemu dan makan bersama Terdakwa, sementara saksi Anggi Anggraini pergi pulang setelah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai makan para saksi mandi lalu diajak main (dicabuli) oleh Terdakwa dengan berkata “KAMU MAU MAIN ENGGAK ?... KALAU KAMU MAIN SAYA KASIH UANG SERATUS RIBU RUPIAH”, kemudian saksi Nurul Hayati dipanggil pertama untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah masuk saksi diminta untuk tiduran di atas kasur dimana pada saat tersebut Terdakwa membuka pakaian saksi, lalu menjilati vagina dan payudara saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya hingga Terdakwa merasakan klimaks/puas dan mengeluarkan sperma berceceran di tangan saksi, setelah itu saksi

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



keluar dari dalam kamar untuk mandi dan menggunakan pakaian, kemudian dengan bergiliran saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah diperlakukan sama seperti saksi Nurul Hayati yaitu membuka pakaian saksi, lalu menjilati vagina dan payudara saksi ± selama 10 (sepuluh) menit lalu diminta keluar dari dalam kamar untuk mandi. Kemudian setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada para saksi yang berpamitan pulang;

Bahwa pada tanggal 9 November 2012 Terdakwa juga mencabuli saksi Nurul Cahyati dan saksi Alam Rizkiana Tanjung di dalam kamarnya dengan cara setelah saksi Alam Rizkiana Tanjung selesai mandi Terdakwa memanggil dan mengajak saksi yang masih dalam keadaan telanjang masuk ke dalam kamar lalu dalam keadaan posisi berdiri saksi dijilati payudara dan kemaluannya, kemudian saksi tiduran di atas kasur berduaan dengan Terdakwa sambil meminum-minuman keras hingga mabuk, setelah itu saksi diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang. Sedangkan terhadap saksi Nurul Cahyati Terdakwa mencabuli dengan cara pada saat saksi berada di rumah Terdakwa, saksi Nurul Cahyati dibuka pakaiannya dan dimandikan oleh saksi Anggraini lalu dipanggil masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk tiduran di kasur dalam keadaan telanjang, lalu dalam posisi tertidur kedua kaki saksi dibuka kemudian vagina saksi dijilati oleh Terdakwa, setelah selesai saksi keluar dari dalam kamar untuk menggunakan pakaian dengan dibantu oleh saksi Anggi Anggraini dan Sdri. Intan lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Nurul Cahyati untuk jajan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2012, saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah, saksi Maharani dan saksi Nurul Hayati datang kembali ke rumah Terdakwa, dimana setelah tiba di rumah Terdakwa, para saksi diminta untuk beristirahat di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah untuk membeli bir bersama dengan saksi Maharani, setelah pergi membeli bir sebanyak 10 (sepuluh) botol, para saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Boyd Shane Peter Robin yang kemudian minum-minum bersama dengan Terdakwa di dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah dan saksi Maharani untuk pergi membeli rokok dan telur, setelah kembali dari membeli telur dan rokok, saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah dan saksi Maharani melihat saksi Nurul Hayati sedang tidur di dalam kamar lalu saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah dan saksi Maharani mencuci piring di dapur. Sekira pukul 23.30 WIB, saksi Boyd Shane Peter Robin pergi dari rumah Terdakwa, tidak lama



kemudian Terdakwa menemui saksi Maharani untuk mengajaknya ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian saksi Maharani hingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menjilati payudara dan kemaluan saksi, setelah selesai mencabuli saksi Maharani, secara bergantian Terdakwa melakukan hal serupa/sama kepada saksi Nurul Hayati dan saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah seperti yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Maharani, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada para saksi, dan kembali menyuruh saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah untuk kembali pergi membeli bir, namun saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih Pgl Yanah malah pergi melarikan diri dari rumah Terdakwa sementara saksi Nurul Hayati masih berada di rumah Terdakwa;

Bahwa saksi Tini Hartini yang mencari anaknya hingga pukul 24.00 WIB tiba-tiba bertemu dengan saksi FERLIANA MULIANINGSIH pgl Yanah, yang kemudian bertanya 'DARI MANA KAMU ?...', namun saksi menjawab tidak jelas, lalu saksi Tini Hartini bertemu dengan saksi MAHARANI dan bertanya kepada saksi "MAHARANI LU DARI MANA?... KALAU NGGAK NGAKU SAYA HAJAR"..., lalu saksi Maharani mengaku kepada saksi Tini Hartini bahwa habis dari rumah Terdakwa di Jalan Pinang II Pondok Labu Jakarta Selatan diajak oleh Sdri. NURUL HAYATI, lalu saksi bertanya kepada saksi MAHARANI dimana keberadaan saksi NURUL HAYATI yang diketahui masih berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Tini Hartini bertanya kepada saksi FERLIANA MULIANINGSIH "DIAPAIN AJAH LU DI SANA..." yang awalnya saksi Ferliana tidak mau menjawab sebab takut yang diketahui diancam oleh saksi Nurul Hayati dan Citra (DPO), setelah lama bertanya akhirnya saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah menceritakan kejadian yang sebenarnya di rumah tersangka bahwa korban dipegang payudaranya dan Vaginanya dijilati oleh tersangka. Setelah mendengar kejadian tersebut saksi Tini Hartini kesal dan mengajak orang tua korban yang lainnya untuk datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 11 November 2012 sekitar pukul 01.15 WIB lalu mengunjungi Ketua RT untuk melapor tentang kejadian yang dialami oleh para korban yang dimana Terdakwa bertempat tinggal dilingkungan setempat, lalu warga sekitar mendatangi rumah Terdakwa bersama para orang tua korban, lalu sesampai di rumah Terdakwa, saksi Tini Hartini mengintip lewat jendela rumah dan melihat saksi Nurul Hayati dan Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu saksi Tini Hartini mengetuk pintu rumah hampir ± 1 jam namun tidak dibukakan oleh Terdakwa sehingga membuat warga yang ada disekitar kesal dan mendobrak pintu rumah Terdakwa hingga saksi Nurul Hayati keluar dari rumah kemudian saat pintu didobrak



dengan menendang pintu tersebut hingga mengenai wajah Terdakwa, lalu polisi datang dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh polisi;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 36710061616 yang telah dikeluarkan oleh Camat Ciledug tanggal 14 Januari 2009 menerangkan a.n. Ferliana Mulyaningsih lahir di Tangerang tanggal 05 Mei 2001, dan a.n. Nurul Cahyati lahir di Tangerang pada tanggal 13 Juli 2005, kemudian berdasarkan Kartu Keluarga No. 3173041701092991 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Jembatan Besi menerangkan a.n. Nurul Hayati Binti Jaelani lahir di Jakarta tanggal 22 November 2000, lalu berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 7168/U/JS/2002 tanggal 01 April 2002 menerangkan a.n. Maharani lahir di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2002 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 3674013005120041 yang telah dikeluarkan oleh Camat Serpong menerangkan a.n. Alam Rizkiana Tanjung lahir di Jakarta tanggal 10 Maret 2000 dimana pada saat waktu kejadian pencabulan, para korban termasuk dalam kategori pengertian anak sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 540/IV/PKT/XI/2012, tanggal 26 November 2012 yang bertandatangan Dr. WIBisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 433/VER/XI/2012/ Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. NURUL CAHYATI yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban mengaku dada dan kemaluannya dijilati oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, sebelumnya korban diberikan mie instan, korban juga mengaku menekan lidahnya ke dalam kemaluan pelaku, setelah kejadian korban diberi uang oleh pelaku;
- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:

14



- a Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi kiri dan kanan ditemukan kemerahan;
- b Bagian dara : utuh;
- c Bagian dalam : tidak dilakukan;

7 Pemeriksaan penunjang:

- a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil : tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
- b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
- c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;

8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam tahun ini ditemukan memar pada dada kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 543/IV/PKT/XI/2012, tanggal 30 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 437/VER/XI/2012/ Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Nurul Hayati yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban payudara dan kelaminnya dijilati oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, selanjutnya korban mengaku kelaminnya dimasukkan jari oleh pelaku, ditampar, dipaksa membuka pakaian, dipaksa minum bir dan pil warna hijau serta minuman pink kental, pelaku ejakulasi ditangan kiri korban;



- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual seks sekunder sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - a. Pada dada kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter dibawah batas atas tulang dada ditemukan memar biru keunguan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : tenang;
 - b Bagian dara : utuh;
 - c Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
 - b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
 - c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;
- 8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sebelas tahun ini ditemukan memar pada dada kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 541/IV/PKT/XI/2012, tanggal 26 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 436/VER/XI/2012/ Restro Jaksel, tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Alam Rizkiana Tanjung yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;



- 3 Korban kelaminnya dimasukkan jari oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, pakaian korban dibuka paksa, dada dan kemaluan dijilat oleh pelaku, korban juga dipaksa minum bir dan pil berwarna hijau;
- 4 Riwayat haid : belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - a. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi dalam tampak berwarna kemerahan;
 - b Bagian dara : ditemukan robekan lama tidak mencapai dasar pada arah jam sebelas sesuai arah jarum jam;
 - c Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulsan vagina didapatkan hasil : tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
 - b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil : negatif;
 - c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek “ABON” untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;
- 8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang tidak mencapai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 544/IV/PKT/XI/2012, tanggal 29 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 434/VER/XI/2012/ Restro Jaksel, tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Ferliana Mulianingsih yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban mengaku kelamin dan payudara dijilat oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, selanjutnya korban mengaku pelaku menempelkan kemaluannya ke kemaluan korban, ditarik paksa, pakain korbam dilucuti dan diancam agar tidak mengadu, korban dijanjikan akan diberikan uang seratus ribu rupiah, korban juga dipaksa minum bir dan pil berwarna hijau;
- 4 Riwayat haid : belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - a Pada dada kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter dibawah batas atas tulang dada ditemukan memar merah keunguan ukuran lima milimeter kali lima milimeter;
 - b Pada dadaknan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas atas tulang dada ditemukan memar biru keunguan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : bibir kemaluan besar tampak berwarna kemerahan;
 - b Bagian dara : utuh;
 - c Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil : tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani, pemeriksaan bercak pada celanan dalam didapatkan hasil ditemukan adanya sel sperma dan cairan mani;
 - b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
 - c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;
- 8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sebelas tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, memar-memar pada dada kanan akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 542/IV/PKT/XI/2012, tanggal 29 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 435/VER/XI/2012/Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Maharani yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban mengaku kelamin dan dada dijilat oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku kelaminnya dimasuki jari pelaku, pakaian dibuka paksa oleh pelaku, korban dipaksa mengocok kemaluan pelaku hingga keluar cairan putih, korban dijanjikan akan diberikan uang seratus ribu rupiah, korban juga dipaksa minum bir dan pil berwarna hijau;
- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - a. Tidak ditemukan;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a. Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi dalam tampak berwarna kemerahan;
 - b. Bagian dara : utuh;
 - c. Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - a. Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil : tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani, pemeriksaan bercak pada celanan dalam didapatkan hasil ditemukan adanya sel sperma dan cairan mani;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



- b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
- c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek “ABON” untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;
- 8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan kecil akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDWARD CARPENTER pgl EDY bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD CARPENTER pgl EDY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna pink dan 1 (satu) buah celana bahan warna ijo tua;
Dikembalikan kepada saksi TORIPAH;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah celana lejing warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi MAISAROH;
 - 1 (satu) buah batik warna pink, 1 (satu) buah baju kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker;
Dikembalikan kepada saksi TINI HARTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain Bali warna hijau dan 1 (satu) unit kamera merek Sony cyber-shot warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi NENENG KHOLIYAH;

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230/Pid.Sus/ 2013/PN.JKT.SEL, tanggal 27 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDWARD CARPENTER alias EDY dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah kaos warna pink dan 1 (satu) buah celana bahan warna hijau tua, dikembalikan kepada saksi TORIPAH;
 - b 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, dikembalikan kepada saksi MAISAROH;
 - c 1 (satu) buah BATIK warna pink dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana jean pendek warna biru dongker, dikembalikan kepada saksi TINI HARTINI;
 - d 1 (satu) buah kain Bali warna hijau dan 1 (satu) unit kamera merek Sony Cyber Shot warna silver dirampas untuk dimusnahkan;
 - e 1 (satu) buah celana pendek jean warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dikembalikan kepada saksi NENENG KHOLIYAH;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 207/Pid/2013/PT.DKI, tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDWARD CARPENTER alias EDY dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah kaos warna pink dan 1 (satu) buah celana bahan warna hijau tua, dikembalikan kepada saksi TORIPAH;
 - b 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, dikembalikan kepada saksi MAISAROH;
 - c 1 (satu) buah BATIK warna pink dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana jean pendek warna biru dongker, dikembalikan kepada saksi TINI HARTINI;
 - d 1 (satu) buah kain Bali warna hijau dan 1 (satu) unit kamera merek Sony Cyber Shot warna silver dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) buah celana pendek jean warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dikembalikan kepada saksi NENENG KHOLIYAH;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 52/Akta.Pid/2013/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2013;

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 207/Pid/2013/ PT.DKI, tanggal 29 Juli 2013 atas nama Terdakwa Edward Carpenter pgl Edy dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Jaksa/ Penuntut Umum, yaitu:
 - Jaksa/ Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/ pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul;
 - Dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edward Carpenter pgl Edy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- 2 Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara No. 207/Pid/2013/ PT.DKI, tanggal 29 Juli 2013 atas nama Terdakwa Edward Carpenter pgl Edy yang menghukum

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- a Bahwa berawal pada tanggal 9 November 2012 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Mulianingsih pgl Yanah, saksi Maharani dan saksi Nurul Hayati diajak pergi oleh saksi Anggi Anggraini ke rumah Terdakwa Edward Carpenter alias Edy di Jalan Pinang II Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, setiba di rumah Terdakwa, para saksi diajak bertemu dan makan bersama Terdakwa, sementara saksi Anggi Anggraini pergi pulang setelah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai makan para saksi mandi lalu diajak main (dicabuli) oleh Terdakwa dengan berkata, “Kamu mau main nggak?... Kalau kamu main saya kasih uang seratus ribu rupiah”, kemudian saksi Nurul Hayati dipanggil pertama untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah masuk saksi diminta untuk tiduran di atas kasur di mana pada saat tersebut Terdakwa membuka pakaian saksi, lalu menjilati vagina dan payudara saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya hingga Terdakwa merasakan klimaks/puas dan mengeluarkan sperma berceceran di tangan saksi, setelah itu saksi keluar dari dalam kamar untuk mandi dan menggunakan pakaian, kemudian dengan bergiliran saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah diperlakukan sama seperti saksi Nurul Hayati yaitu membuka pakaian saksi, lalu menjilati vagina dan payudara saksi ± selama 10 (sepuluh) menit lalu diminta keluar dari dalam kamar untuk mandi. Kemudian setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada para saksi yang berpamitan pulang;
- b Bahwa pada tanggal 9 November 2012 Terdakwa juga mencabuli saksi Nurul Cahyati dan saksi Alam Rizkiana Tanjung di dalam kamarnya dengan cara setelah saksi Alam Rizkiana Tanjung selesai mandi Terdakwa memanggil dan mengajak saksi yang masih dalam keadaan telanjang masuk ke dalam kamar lalu dalam keadaan posisi berdiri saksi dijilati payudara dan kemaluannya, kemudian saksi tiduran di atas kasur berduaan dengan Terdakwa sambil meminum minuman keras hingga mabuk, setelah itu saksi diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang. Sedangkan terhadap saksi Nurul Cahyati Terdakwa mencabuli dengan cara pada saat saksi berada di rumah Terdakwa, saksi Nurul Cahyati dibuka pakaiannya dan dimandikan oleh saksi Anggraini lalu dipanggil masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk tiduran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kasur dalam keadaan telanjang, lalu dalam posisi tertidur kedua kaki saksi dibuka kemudian vagina saksi dijilati oleh Terdakwa, setelah selesai saksi keluar dari dalam kamar untuk menggunakan pakaian dengan dibantu oleh saksi Anggi Anggraini dan Sdri. Intan lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Nurul Cahyati untuk jajan;

- c Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2012, saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah, saksi Maharani dan saksi Nurul Hayati datang kembali ke rumah Terdakwa, di mana setelah tiba di rumah Terdakwa, para saksi diminta untuk beristirahat di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah untuk membeli bir bersama dengan saksi Maharani, setelah pergi membeli bir sebanyak 10 (sepuluh) botol, para saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Boyd Shane Peter Robin yang kemudian minum-minum bersama dengan Terdakwa di dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah dan saksi Maharani untuk pergi membeli rokok dan telur, setelah kembali dari membeli telur dan rokok, saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah dan saksi Maharani melihat saksi Nurul Hayati sedang tidur di dalam kamar lalu saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah dan saksi Maharani mencuci piring di dapur. Sekira pukul 23.30 WIB, saksi Boyd Shane Peter Robin pergi dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi Maharani untuk mengajaknya ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian saksi Maharani hingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menjilati payudara dan kemaluan saksi, setelah selesai mencabuli saksi Maharani, secara bergantian Terdakwa melakukan hal serupa/sama kepada saksi Nurul Hayati dan saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah seperti yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Maharani, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada para saksi, dan kembali menyuruh saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah untuk kembali pergi membeli bir, namun saksi Maharani dan saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah malah pergi melarikan diri dari rumah Terdakwa sementara saksi Nurul Hayati masih berada di rumah Terdakwa;
- d Bahwa saksi Tini Hartini yang mencari anaknya hingga pukul 24.00 WIB tiba-tiba bertemu dengan saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah, yang kemudian bertanya, "Dari mana kamu?", namun saksi menjawab tidak jelas, lalu saksi Tini

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartini bertemu dengan saksi Maharani dan bertanya kepada saksi Maharani, “Lu dari mana?.. Kalau nggak ngaku saya hajar”, lalu saksi Maharani mengaku kepada saksi Tini Hartini bahwa habis dari rumah Terdakwa di Jalan Pinang II Pondok Labu, Jakarta Selatan diajak oleh Sdri. Nurul Hayati, lalu saksi bertanya kepada saksi Maharani di mana keberadaan saksi Nurul Hayati yang diketahui masih berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Tini Hartini bertanya kepada saksi Ferliana Mulianingsih, “Diapain ajah lu disana..” yang awalnya saksi Ferliana tidak mau menjawab sebab takut yang diketahui diancam oleh saksi Nurul Hayati dan Citra (DPO), setelah lama bertanya akhirnya saksi Ferliana Mulianingsih pgl Yanah menceritakan kejadian yang sebenarnya di rumah Terdakwa bahwa korban dipegang payudaranya dan vaginanya dijilati oleh Terdakwa. Setelah mendengar kejadian tersebut saksi Tini Hartini kesal dan mengajak orang tua korban yang lainnya untuk datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 11 November 2012 sekitar pukul 01.15 WIB lalu mengunjungi Ketua RT untuk melapor tentang kejadian yang dialami oleh para korban yang di mana Terdakwa bertempat tinggal di lingkungan setempat, lalu warga sekitar mendatangi rumah Terdakwa bersama para orang tua korban, lalu sesampai di rumah Terdakwa, saksi Tini Hartini mengintip lewat jendela rumah dan melihat saksi Nurul Hayati dan Terdakwa dalam keadaan telanjang lalu saksi Tini Hartini mengetuk pintu rumah hampir ± 1 jam namun tidak dibuka oleh Terdakwa sehingga membuat warga yang ada di sekitar kesal dan mendobrak pintu rumah Terdakwa hingga saksi Nurul Hayati keluar dari rumah kemudian saat pintu didobrak dengan menendang pintu tersebut hingga mengenai wajah Terdakwa, lalu polisi datang dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Polisi;

- e Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 36710061616 yang telah dikeluarkan oleh Camat Ciledug tanggal 14 Januari 2009 menerangkan a.n. Ferliana Mulyaningsih lahir di Tangerang tanggal 5 Mei 2001, dan a.n. Nurul Cahyati lahir di Tangerang pada tanggal 13 Juli 2005, kemudian berdasarkan Kartu Keluarga No. 3173041701092991 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Jembatan Besi menerangkan a.n. Nurul Hayati binti Jaelani lahir di Jakarta tanggal 22 November 2000, lalu berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 7168/U/JS/2002, tanggal 1 April 2002 menerangkan a.n. Maharani lahir di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2002 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 3674013005120041 yang telah dikeluarkan oleh Camat Serpong menerangkan a.n. Alam Rizkiana Tanjung lahir di Jakarta tanggal 10 Maret 2000 di mana pada saat waktu



kejadian pencabulan, para korban termasuk dalam kategori pengertian anak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

f Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 540/IV/PKT/XI/2012, tanggal 26 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 433/VER/XI/2012/Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Nurul Cahyati yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban mengaku dada dan kemaluannya dijilati oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, sebelumnya korban diberikan mie instan, korban juga mengaku menekan lidahnya ke dalam kemaluan pelaku, setelah kejadian korban diberi uang oleh pelaku;
- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi kiri dan kanan ditemukan kemerahan;
 - b Bagian dara : utuh;
 - c Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
 - b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



- c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek “ABON” untuk zat morfin, amfetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;

8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam tahun ini ditemukan memar pada dada kiri akibat kekerasan tumpul;

- g Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 543/IV/PKT/XI/2012, tanggal 30 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 437/VER/XI/2012/Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. NURUL CAHYATI yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban mengaku dada dan kemaluannya dijilati oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, sebelumnya korban diberikan mie instan, korban juga mengaku menekan lidahnya ke dalam kemaluan pelaku, setelah kejadian korban diberi uang oleh pelaku;
- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - Pada dada kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter di bawah batas atas tulang dada ditemukan memar biru keunguan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : tenang;



- b Bagian dara : utuh;
- c Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
 - b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
 - c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek “ABON” untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;

8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sebelas tahun ini ditemukan memar pada dada kiri akibat kekerasan tumpul;

- h Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 541/IV/PKT/XI/2012, tanggal 26 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 436/VER/XI/2012/Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Alam Rizkiana Tanjung yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban kelaminnya dimasukkan jari oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, pakaian korban dibuka paksa, dada dan kemaluan dijilat oleh pelaku, korban juga dipaksa minum bir dan pil berwarna hijau;
- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

6 Pada pemeriksaan genetalia:

- a Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi dalam tampak berwarna kemerahan;
- b Bagian dara : ditemukan robekan lama tidak mencapai dasar pada arah jam sebelas sesuai arah jarum jam;
- c Bagian dalam : tidak dilakukan;

7 Pemeriksaan penunjang:

- d Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
- e Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
- f Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;

8 Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang tidak mencapai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- i Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 544/IV/PKT/XI/2012, tanggal 29 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan No. 434/VER/XI/2012/Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Ferliana Mulianingsih yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;



- 3 Korban mengaku kelamin dan payudara dijilat oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, selanjutnya korban mengaku pelaku menempelkan kemaluannya ke kemaluan korban, ditarik paksa, pakaian korban dilucuti dan diancam agar tidak mengadu, korban dijanjikan akan diberikan uang seratus ribu rupiah, korban juga dipaksa minum bir dan pil berwarna hijau;
 - 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
 - 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - Pada dada kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter di bawah batas atas tulang dada ditemukan memar biru keunguan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - 6 Pada dada kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter di bawah batas atas tulang dada ditemukan memar merah keunguan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - 7 Pada pemeriksaan genetalia:
 - a Bagian luar : bibir kemaluan besar tampak berwarna kemerahan;
 - b Bagian dara : utuh;
 - c Bagian dalam : tidak dilakukan;
 - 8 Pemeriksaan penunjang:
 - a Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani;
 - b Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
 - c Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek “ABON” untuk zat morfin, amcetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;
 - 9 Korban dipulangkan;
- Kesimpulan:
- j Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sebelas tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, memar-memar pada dada kanan. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 542/IV/PKT/XI/2012, tanggal 29 November 2012 yang bertandatangan Dr. Wibisana Widiatmika Sp.F. Nip. 140053424 (dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM) atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metropolitan Jakarta Selatan No. 435/VER/XI/2012/Restro Jaksel tertanggal 11 November 2012 dengan ini menerangkan hasil sementara dari RSUP. Cipto Mangunkusumo bahwa pada tanggal 11 November 2012 pukul 07.00 WIB bertempat di kamar periksa Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo telah melakukan pemeriksaan korban a.n. Maharani yang menurut surat permintaan visum tersebut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
- 2 Penampilan umum/sikap kotor/cukup membantu, pakaian tanpa kancing terlepas, tanpa robek;
- 3 Korban mengaku kelamin dan dada dijilat oleh pelaku laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun kurang lebih delapan jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku kelaminnya dimasuki jari pelaku, pakaian dibuka paksa oleh pelaku, korban dijanjikan akan diberikan uang seratus ribu rupiah, korban juga dipaksa diminum bir dan pil berwarna hijau;
- 4 Riwayat haid: belum haid, perkembangan seksual sudah berkembang;
- 5 Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 - Tidak ditemukan;
- 6 Pada pemeriksaan genetalia:
 - d Bagian luar : bibir kemaluan kecil sisi dalam tampak berwarna kemerahan;
 - e Bagian dara : utuh;
 - f Bagian dalam : tidak dilakukan;
- 7 Pemeriksaan penunjang:
 - g Pemeriksaan laboratorium swab dan pulasan vagina didapatkan hasil: tidak ditemukan sel sperma atau cairan mani, pemeriksaan bercak pada celana dalam didapatkan hasil ditemukan adanya sperma dan cairan mani;
 - h Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol dari sediaan urine dengan metode mikrodifusi conway, didapatkan hasil: negatif;
 - i Skrining NAPZA dengan alat uji coba merek "ABON" untuk zat morfin, amfetamin, cocain, ganja, metamfetami, benzodiazepin, ekstasi didapatkan hasil negatif;
- 8 Korban dipulangkan;



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini ditemukan pada bibir kemaluan kecil akibat kekerasan tumpul;
akibat kekerasan tumpul;

3 Bahwa sebuah putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

a Dari sisi Terdakwa:

- Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan Terdakwa sendiri. Kami mengkuatirkan apabila *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Apabila hal ini terjadi dan ternyata Terdakwa tertangkap lagi oleh pihak kepolisian, maka tentunya hukuman yang akan dijatuhkan selanjutnya akan lebih berat dari pada yang dijatuhkan pada saat ini, karena Terdakwa telah berstatus sebagai residivis;
- Apabila hal tersebut terjadi dan memang kemungkinan besar akan terjadi bila *Judex Facti* hal itu tentunya hanya akan merugikan diri Terdakwa sendiri. Oleh karena itulah mengapa sisi Terdakwa sendiri kami merasa *Judex Facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

b Dari sisi masyarakat umum:

- Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Apabila hal semacam ini terjadi, maka akan semakin banyak orang yang dengan seenaknya dan tidak takut akan hukum, melakukan “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



- Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Hal ini tentunya akan menimbulkan banyak implikasi bagi diri mereka sendiri, keluarganya dan juga masyarakat sekitarnya. Produktifitas menjadi rendah, pendidikan pun menjadi rendah bahkan merugi. Akibatnya orang akan menjadi stres. Hal ini tentunya sangatlah rentan untuk memicu tindak-tindak pidana lainnya, dan dapat menyebabkan keresahan di masyarakat itulah mengapa pemidanaan terhadap tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” harus menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun pelaku kejahatan agar diharapkan tidak mengulangi kembali perbuatannya;
 - Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat, yang salah satunya adalah para aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan *Judex Facti* tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pemidanaan yang tidak terlalu rendah kepada Terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pemidanaan akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat;
 - Oleh karena itu, dari sisi masyarakat kami merasa bahwa putusan *Judex Facti* tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 27 Mei 2013 dengan amar putusan menjatuhkan pemidanaan penjara selama 7 (tujuh) tahun, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, masyarakat tentu akan merasa keberatan;
- Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa Edward Carpenter pgl Edy selama 7 (tujuh) tahun, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masihlah terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Edward



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carpenter pgl Edy. Bahwa putusan tersebut masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP dengan alasan:

- 1 *Judex Facti* salah dan menyimpangi asas hukum *Lex specialis derogat legi generalis*, makna yang terkandung dalam asas hukum tersebut bahwa ketentuan khusus akan diterapkan lebih dahulu dari pada ketentuan umum. Seperti dalam perkara a quo, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdapat ketentuan khusus yaitu Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 sehingga ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP tidak tepat untuk diterapkan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, terkecuali sekiranya fakta persidangan menunjukkan bahwa apabila dalam dakwaan tidak terdapat lagi ketentuan khusus maka barulah kemudian diterapkan ketentuan umum (*lex generalis*). Bahwa dengan kata lain ketentuan pidana umum baru akan diterapkan apabila ketentuan khusus tidak mengaturnya;
- 2 Bahwa dalam rangka menyelamatkan anak sebagai penerus generasi bangsa maka pemerintah bersama dengan DPR memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui beberapa undang-undang yaitu melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ketika kedudukan anak sebagai korban tindak pidana. Sedangkan apabila anak dalam kedudukan sebagai pelaku tindak pidana maka perlindungan melalui ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997;
- 3 Bahwa sesuai fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa a quo telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, sehingga seharusnya diterapkan dengan alasan:
 - a Terdapat 5 (lima) orang anak yang masih di bawah umur 18 tahun telah menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa. Korban yang dimaksud adalah 1) Nurul Cahyati berusia 6 tahun, 2) Nurul Hayati berusia 11 tahun, 3) Alam Rizkiana Tanjung berusia 12 tahun, 4) Ferliana Mulianingsih berumur 11 tahun, sedangkan 5) Maharani berusia 10 tahun. Bahwa tidak hanya 5 orang anak yang menjadi korban melainkan ada lagi korban lainnya yang tidak

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan sebagai saksi di persidangan misalnya, antara lain Sdr. Anggie dan Intan. Bahwa menurut keterangan saksi Sdri. Alam Rizkiana Tanjung pernah melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin/vagina Intan yang berumur kurang dari 18 tahun;

- b Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa mencabuli para korban dengan cara membujuk rayu dengan cara mengiming-imingi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan perbuatan a quo terhadap para korbannya tidak hanya satu kali tetapi berulang kali;
- c Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para korbannya dengan cara yaitu menjilati kemaluan dan menghisap payudara para korbannya, menusuk vagina/kemaluan korbannya dengan jari tangan Terdakwa, misalnya yang dialami saksi Alam Rizkiana Tanjung vaginanya dikocok dengan menggunakan jari tangan Terdakwa sehingga selaput dari kelamin saksi Alam Rizkiana Tanjung mengalami robekan tidak sampai dasar pada arah jam sebelas sesuai arah jarum jam (bandingkan Visum Et Repertum No. 541/IV/PKT/XI/2012, tertanggal 11 November 2012, atas nama Alam Rizkiana Tanjung). Selain itu, Terdakwa juga menempelkan ke kelamin korbannya. Misalnya yang dirasakan dan dialami oleh saksi Ferliana Mulianingsih, kemaluan Terdakwa ditempelkan ke vaginanya;
- d Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak kalah bahayanya terhadap para korbannya yang masih anak-anak di bawah umur yaitu sebelum mereka dicabuli oleh Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu mengajak minum bir/alkohol kemudian diberikan pil warna biru, yang diduga berupa obat perangsang. Bahwa perbuatan pidana lainnya yang sifatnya sangat tercela yang dilakukan Terdakwa yaitu memotret para korbannya dalam keadaan telanjang atau tanpa busana. Bahwa perbuatan Terdakwa a quo tentu sangat membahayakan pertumbuhan fisik dan kejiwaan para korbannya yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 207/Pid/2013/PT.DKI, tanggal 29 Juli 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 27 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 207/Pid/2013/ PT.DKI, tanggal 29 Juli 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 27 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa EDWARD CARPENTER alias EDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDWARD CARPENTER alias EDY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna pink dan 1 (satu) buah celana bahan warna ijo tua;
Dikembalikan kepada saksi Toripah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah celana lejing warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Maisaroh;
 - 1 (satu) buah batik warna pink, 1 (satu) buah baju kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dongker;
Dikembalikan kepada saksi Tini Hartini;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 2280 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain Bali warna hijau dan 1 (satu) unit kamera merek Sony Cybershot warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dongker dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Neneng Kholiyah;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001